

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

NO	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	Surat Rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpina	Selama Berlaku
2	Memorandum/Surat-surat antar inter badan publik	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Menghambat kebijakan pemerintah daerah.	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah.	Selama Berlaku
3	Disposisi Surat Pimpinan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama Berlaku
4	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindah tangan barang daerah	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e dan i.	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah.	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Selama Berlaku

5	Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat.	UU No. 48 Tahun 2009 pasal 6 ayat (2); UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik.	Selama Berlaku
6	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat	Kemenpan. No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Selama Berlaku
7	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Berlaku
8	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) , termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Berlaku

9	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i, j, h tentang KIP.	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Selama Berlaku
10	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan.	Sesuai dengan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan.	Selama Berlaku

